

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya, Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*Afficum Nobile*).

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.¹

Fungsi profesi notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai tempat bagi masyarakat guna memperoleh nasihat serta

¹Erina Permatasari, 2017, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September, hlm 401

segala sesuai yang ditulis dan ditetapkan oleh notaris (konstatir) adalah benar serta dapat dikatakan bahwa seorang notaris merupakan pembuat dokumen terkuat dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna dalam suatu proses penegakan hukum. Perkembangan era globalisasi menerjang semua negara, dan perkembangan ini menuntut agar para notaris senantiasa *up to date* dalam perkembangan tentang media teknologi yang terbaru dikaitkan dengan keperdataan. Perkembangan era globalisasi dalam hal krisis keuangan global merupakan topik isu utama di seluruh belahan dunia yang terjadi sejak tahun 1997, dan hal ini terjadi hingga sampai saat ini, dan notaris dituntut untuk menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi tersebut.²

Notaris dalam melakukan tugas dan wewenangnya didasari oleh UUJN. Ketentuan peraturan jabatan notaris maupun UUJN tersebut intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris yaitu membuat akta-akta autentik. Pasal 1868 dijelaskan suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, karena sifat autentik dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kekuatan pembuktiannya lahiriah dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut dikemudian hari. Modern ini kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan

²Aris Yulia, 2019, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 1 April, hlm 57

meningkatkan hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.³

Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik melalui UUJN, peran notaris sangat penting dalam mengawal dan memastikan berjalannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dan peraturan pelaksana lainnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dalam memberikan hak penanam modal yaitu kepastian hukum berupa akta autentik dari notaris yang diatur didalam Pasal 14 huruf a UU Penanaman Modal.⁴

Dalam pendirian suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dan perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki kewenangan mengadakan suatu perjanjian. Menurut C.S.T. Kansil perusahaan merupakan semua bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan mendapatkan keuntungan.⁵

³Sjaifurahman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7-8

⁴Yusrizal, 2018, *Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing*, Lex Renaissance, No. 2 VOL. 3 JULI, hlm 362

⁵Noname, *Pengertian Badan Usaha*, www.hukumonline.com di akses pada hari senin, tanggal 10 Oktober 2022.

Mendirikan suatu perusahaan, pelaku usaha harus membuat akta pendirian terlebih dahulu kepada notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUJN bahwa, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta autentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya menjadikan produk hukum notaris tersebut harus mengikuti tatacara pembuatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak yaitu biasanya pihak lawan harus dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar. Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

Notaris dalam melakukan tugas dan wewenangnya didasari oleh UUJN tersebut intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta autentik. Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum sang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat autentik dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kekuatan pembuktiannya lahiriah dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut di kemudian hari. Modern ini kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang

usaha baik dari skala lokal hingga internasional.⁶ Notaris pun dituntut untuk bisa menggunakan konsep *cyber notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.⁷ Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh penghadap sebagai bentuk kepercayaan terhadap notaris adalah diberikannya kuasa untuk pengurusan perizinan perusahaan melalui perizinan OSS.

Pendaftaran izin usaha melalui sistem elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam pelayanan perizinan berusaha telah mengalami sebuah revolusi dalam pelayanan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 menentukan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau walikota/bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Perizinan pada saat pendirian usaha harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Ada beberapa jenis perizinan secara umum antara lain :

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

⁶ Sjaifurahman & Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

⁷R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, RefikaAditama, Bandung, hlm. 17.

Secara era globalisasi saat ini pengurusan perizinan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun yang telah memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia. Dampak nyata perkembangan teknologi dan informasi tersebut tidak hanya dapat dilihat dalam bidang sosial budaya dan ekonomi, tetapi juga dibidang hukum kenotariatan yaitu ditandai dengan adanya ketentuan yang menyebutkan secara tegas bahwa seorang Notaris memiliki kewenangan dibidang *Cyber Notary* dan pendaftaran izin usaha melalui *Online Single Submission*.⁸

Notaris pun dituntut untuk bisa menggunakan konsep *Cyber Notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.⁹ Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh penghadap sebagai bentuk kepercayaan terhadap notaris adalah diberikannya kuasa untuk pengurusan perizinan perusahaan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Berdasarkan pedoman perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada bulan Juli 2018, pihak yang mendaftarkan izin perusahaan melalui sistem *Online Single Submission* tersebut didaftarkan oleh pelaku.

⁸Sari Dewa Ayu Widya, 2017, *Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, JURNAL HUKUM, Universitas Udayana, Bali, hlm. 219.

⁹R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17

Dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi memanfaatkan internet, tentu saja berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang bagi notaris. Notaris selaku pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik yang pada awalnya menggunakan cara-cara konvensional dalam pembuatan akta otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna oleh pihak-pihak yang membutuhkan pembuktian. Dalam pengurusan pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan status badan hukum suatu perusahaan menjadi tanggung jawab notaris yang selanjutnya data tersebut harus sinkron dalam pengurusan izin melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).¹⁰

Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS (*Online Single Submission*) ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain. Keperdataan yang dapat terjadi transaksi yang dilakukan secara media elektronik atau transaksi yang dilakukan secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya, sebagai contoh adalah hubungan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terintegrasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hubungan ini terintegrasi melalui sistem perizinan terbaru yaitu

¹⁰Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tentang Ikhtisari Aplikasi Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)

OSS sesuai dengan PP No.24 Tahun 2018. Pemerintah saat ini menggalakkan suatu kebijakan mempermudah dan mempercepat dalam melaksanakan penanaman modal serta tata cara berusaha yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia mewajibkan suatu program atau sistem, yakni OSS, yakni suatu sistem elektronik yang berisikan tentang perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha. Lembaga OSS merupakan pengembangan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem OSS ini sudah mulai dibangun sejak Oktober 2017 atas amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dengan diberlakukannya sistem OSS, setiap badan usaha maupun perorangan yang mendaftarkan usaha melalui OSS akan memiliki Nomor Induk Berusaha. Sistem OSS yang merupakan pengembangan dari sistem PTSP, akan menginterkoneksi dan mengintegrasikan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pelayanan perizinan dengan memanfaatkan PTSP. PTSP ditingkat pusat dikelola oleh Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIISE) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan PTSP di tingkat daerah, menggunakan sistem SiCantik yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹¹

Penerapan mengenai aturan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang:

¹¹Aris Yulia, Op.Cit, hlm 61

- a. Jenis, pemohon dan penerbit Perizinan Berusaha
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha
- c. Reformasi Perizinan Berusaha sektor
- d. Sistem OSS
- e. Lembaga OSS
- f. Pendanaan OSS
- g. Insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS
- h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS dan
- i. Sanksi.

Permasalahan dalam pelaksanaan izin usaha dengan menggunakan OSS, yaitu PP No. 24 tahun 2018 tidak mengatur masa transisi pemberlakuannya. PP No. 24 tahun 2018 langsung berlaku pada saat diundangkan, yaitu 21 Juni 2018, sedangkan masih ada perizinan yang diatur dalam Lampiran PP yang belum dapat dilayani melalui sistem OSS. Sistem OSS yang belum siap, antara lain karena sistem komputer antar kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah yang belum terkoneksi dengan baik. Terkait NSPK dari K/L dan Pemerintah Daerah. Pasal 88 ayat (5) PP No. 24 tahun 2018 standar perizinan berusaha yang ditetapkan paling lama 15 hari sejak diundangkannya PP No. 24 tahun 2018. Akan tetapi, hingga saat ini belum semua NSPK dari K/L dan Pemda sesuai dengan PP sehingga berdampak pada legalitas perizinan OSS yang telah terbit tanpa NSPK dari sektor. Permasalahan berikutnya, salah satu standar integrasi sistem OSS berdasarkan Pasal 91 PP No. 24 tahun 2018 mencakup tanda tangan digital antar sistem perizinan berusaha dengan sistem OSS. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa syarat sahnya keputusan antara lain meliputi penetapan oleh

pejabat yang berwenang. Untuk diketahui, perizinan OSS saat ini hanya memiliki QR code tanpa ada *digital signature*.¹²

Notaris di Kabupaten Solok Selatan menyatakan adanya beberapa masalah secara umum mengenai pendaftaran izin usaha Perseroan melalui OSS yaitu software OSS yang masih lelet, titik koordinat masih belum mendetail atau kurang akurat dan seringnya mengalami pembaruan system oleh karena itu Masyarakat tidak mau memahami sistem OSS dan Lebih efektif mendaftarkan melalui notaris karna pelaku usaha merasa menghabiskan banyak waktu jika masyarakat melakukan pendafrtran sendiri.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian hukum dikarenakan *Online single submission* merupakan sistem perizinan yang baru berdasarkan PP No. 24 tahun 2018 dimana tidak ditemukan kewenangan notaris dalam hal perizinan berusaha sesuai dengan peraturan tersebut, namun dalam praktiknya banyak dijumpai notaris yang melakukan pendaftaran izin usaha terhadap pelaku usaha dan masyarakat sendiri banyak yang belum begitu memahami mekanisme dalam mengurus izin dalam mendirikan usaha dengan *Online single submission* dengan merumuskan judul **“Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission Di Kabupaten Solok Selatan”**

¹²Monika Suhayati, 2018, *Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System)*, Jurnal Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No.23/I/Puslit/Desember, hlm 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan notaris dalam pendaftaran izin usaha Perseroan Terbatas (PT) melalui sistem *online single submission* di Kabupaten Solok Selatan?
2. Apakah alasan para pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) melalui sistem *online single submission* di Kabupaten Solok Selatan ?
3. Apakah yang menjadi hambatan dalam pendafataran izin usaha Perseroan Terbatas (PT) melalui melalui sistem *online single submission* serta upaya Notaris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kewenangan notaris dalam pendaftaran izin usaha perseroan terbatas melalui sistem *online single submission* di Kabupaten Solok Selatan.
2. Mengetahui alasan para pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran PT melalui sistem *online single submission* di Kabupaten Solok Selatan.
3. Mengetahui hambatan dalam pendafataran izin usahan PT melalui melalui sistem *online single submission* serta upaya Notaris duntuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang Kenotariatan tentang suatu kewenangan notaris dalam pendaftaran izin usaha perseroan terbatas melalui sistem *online single submission ission*.
 - b. Diharapkan dapat melengkapi penjelasan dan/atau tulisan ilmiah yang telah ada mengenai kewenangan notaris dalam pendaftaran izin usaha perseroan terbatas melalui sistem *online single submission*.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi informasi serta masukan tentang kewenangan notaris dalam pendaftaran izin usaha perseroan terbatas melalui sistem *online single submission*
 - b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai informasi bagi masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami suatu kewenangan notaris dalam pendaftaran izin usaha perseroan terbatas melalui sistem *online single submission*.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian mengenai Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui *Sistem Online Single Submission* Di Kabupaten Solok Selatan sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat

penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis dari Mardini Rizkiani Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2016), dengan judul penelitian Kedudukan dan Kewenangan Notaris *In House* Dalam Pelayanan Perizinan Perusahaan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).”, dan permasalahan yang di teliti :

- a. Hubungan hukum antara Notaris dengan BKPM dalam pelayanan perizinaninvestasi di penanaman modalnya?
- b. Kedudukan dan kewenangan Notaris dalam pelayanan perizinan perusahaanpada BKPM.
- c. Implikasi terhadap kemandirian Notaris dalam pelaksanaan tugas profesi dalam proses perizinan di BKPM

2. Tesis dari Mutia Fany Makki, Fakultas Hukum, Program Studi Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan Jakarta, dengan judul “Peran Notaris Dalam Penanaman Modal Dengan Berlakunya *Online Single Submission* (OSS) Sebagai Implementasi Kemudahan Dalam Berusaha (*Ease Of Doing Busines*).” dan permasalahan yang di teliti adalah

1. implikasi pemberlakuan sistem OSS terhadap kemudahan berbisnis atau *Ease Of Doing Business* (EoDB) ?
2. peran notaris dalam penanaman modal dan kaitannya dengan diberlakunya sistem OSS?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.¹³

a. Teori Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab (pertanggung jawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan.

Mengenai pertanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:

¹³Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, hlm. 54.

1. Teori *fautes personnelles*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini bebantanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

2. Teori *fautes de services*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan atau kesalahan ringan, berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa didapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan atas pertanggung jawaban atas kesalahan (*basedon fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁴

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai

¹⁴Jimly Asshidiqiedan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 61.

unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan. Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “ seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

b. Teori Kewenangan

Konsep Hukum Tata Negara kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang

jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif, dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “*asas-asas umum pemerintahan yang baik*” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “*Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab*”.

Hukum publik menyebutkan wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu

negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi :

- 1) Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid*)

door een wetgever aan een bestuursorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya, dengan kata lain wewenang yang kewenangan atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/ undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

- 2) Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat *insidental* dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Politik hukum menjelaskan pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat : eenbestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een*

ander), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandans. “sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”.

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah *delegataris*. Syarat-syarat delegasi adalah :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.

2. Kerangka Konseptual

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara

konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.¹⁵

a. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang atribusi yang diberikan oleh badan pembentuk undang-undang (badan legislator) melalui UUJN. Wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN itu sendiri. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UUJN Perubahan, kewenangan Notaris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Kewenangan Umum Notaris, Pasal 15 ayat (1) Pasal ini menentukan bahwa Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan ini diberikan kepada Notaris dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang

¹⁵Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.¹⁶

Berdasarkan kewenangan umum Notaris yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam suatu akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
- b. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak lain tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.¹⁷

2. Kewenangan Khusus Notaris, Pasal 15 ayat (2)

Selain kewenangan Notaris dalam hal membuat Akta Autentik seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan, maka

¹⁶ Habib Adjie I, *op.cit.*, hlm. 78

¹⁷ *Ibid.* hlm. 80

dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN Perubahan dijelaskan bahwa Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang

3. Kewenangan Lain Notaris, Pasal 15 ayat (3)

Pasal ini menentukan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan berdasarkan pasal 15 UUJN Perubahan, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Pengertian kewajiban menurut Kode Etik Notaris adalah sikap, prilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang

lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN Perubahan yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
Menerima magang calon Notaris.

b. *Online Single Submission* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 angka 5 adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

c. Pendaftaran Izin Usaha

Izin Usaha menurut Online Single Submission (OSS) adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Adapun pengertian dari perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat atau keputusan setelah pelaku usaha tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

Pendaftaran izin usaha melalui OSS

1. Melakukan Pendaftaran Silahkan mengunjungi situs resmi OSS pada oss.go.id lalu pilih menu Daftar. Kemudian Anda diminta untuk mengisi data pribadi seperti nomor identitas, tanggal lahir, alamat email, dan nomor telepon. Pastikan data yang diisi lengkap dan benar.

2. **Melakukan Verifikasi Akun** Setelah formulir pendaftaran terisi lengkap, berikutnya tekan tombol Submit. Sistem OSS akan mengirimkan tautan verifikasi akun pada alamat email yang telah didaftarkan. Dalam email, Anda menerima informasi username dan password.

3. **Login Akun dan Pengisian Data Usaha** Berikut langkah-langkah mengisi data usaha pada situs pendaftaran SIUP:

- a) Gunakan data username dan password untuk login. Muncul formulir pengisian data usaha. Isi data usaha secara lengkap dan benar.
- b) Pemilik usaha perusahaan yang berbentuk PT, pengisian data dilakukan dengan cara menyalin dari AHU Online. Ahu online adalah situs ahu.go.id yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- c) Pemilik usaha berbentuk perseorangan, koperasi, atau CV, perlu melakukan pengisian data secara manual.
- d) Data usaha yang harus diisi mencakup informasi data perusahaan, rencana penggunaan tenaga kerja, nilai investasi, kepemilikan modal, pemegang saham, dan sebagainya.
- e) Setelah data terisi lengkap, silahkan menuju menu Permohonan Berusaha. Pilih Akta. Pada notifikasi terkait Informasi Validasi KSWP dan NPWP, pilih proses.
- f) Dialihkan ke halaman baru untuk memastikan bahwa data terkait Akta Pendirian Perusahaan dan Kelengkapan Data telah benar.

g) Menuju halaman Komitmen Izin Usaha, Anda harus mencentang izin yang diperlukan. Lakukan hal sama pada halaman Komitmen Izin Komersial. Kemudian sesuaikan output.

4. **Penerbitan NIB** Ketika semua langkah di atas selesai, Sistem OSS akan menerbitkan NIB untuk Anda. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan dokumen pendaftaran terkait bersamaan dengan penerbitan NIB.

5. **Perseroan terbatas (PT)** adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para

pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis dalam pencarian data dan informasi yang diperlukan antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas digunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan hukum yang berlaku dan akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Pada penulisan ini, penulis melakukan penelitian pada beberapa lokasi yang menjadi Objek penelitian, yaitu:

- a. Kantor Notaris pada wilayah Kabupaten Solok Selatan
- b. Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dalam hal ini pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Solok Selatan
- c. Perseroan Terbatas yang berada di Wilayah Kabupaten Solok Selatan

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari Objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda – benda alam yang lain. Populasi bukan hanya jumlah objek atau subyek, tetapi meliputi seluruh karakteristik dimiliki oleh objek atau subyek tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang terkait dalam Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission Di Kabupaten Solok Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada maka untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 20

kriteria dengan pertimbangan tertentu.¹⁹ dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Pejabat Notaris Kabupaten Tanah Datar; Kepala Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Solok Selatan, pengusaha yang terbentuk didalam Perseroan Terbatas (PT) di Kabupaten Solok Selatan.

4. Sumber dan Jenis Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diperlukan data yaitu kumpulan dari data yang dapat membuat permasalahan menjadi terang dan jelas. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Tempat penelitian kepustakaan ini adalah:
 1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
 2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 3. Buku-buku Hukum koleksi Pribadi.
 4. Situs-situs hukum dari internet.

- b. Penelitian lapangan (*field research*)
 penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian langsung di lapangan yakni di kantor Notaris di Solok Selatan

Sedangkan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 20

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁰

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang berkaitan dengan prosedur serta tata cara pendaftaran izin usaha. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang – undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Adapun peraturan yang dipergunakan adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁰Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 6) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :
- 1) Buku-buku yang berkaitan.
 - 2) Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur yaitu wawancara secara langsung :

- 1) Suci astri hastuti, SH., M.Kn
- 2) Susi angraini, S.H
- 3) Warneri putera, S.H. M.Kn
- 4) Yolly hirlandez putra, S.T.,M.IL
- 5) Jordi nasco vandanu ,S.H(PT. Pesona global karya)
- 6) Rusdiadi (PT. Prima trans utama)
- 7) Yogi pratama(PT. Panen agri pratama)

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literature-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti dan memahami penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

6. Teknik Analisa Data

Selanjutnya dengan telah dikumpulkannya sejumlah data tersebut baik primer maupun sekunder maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data yang ada dengan berbagai

bantuan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku atau makalah yang terkait serta pendapat sarjana yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif tentang pendapat atau tanggapan dari narasumber kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.²¹



²¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 93